



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
5 TAHUN 2008 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

*o f f*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dari Pencatatan Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Regiter Akta dan Kutipan Catatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

017

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.



6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah UPTD Instansi Pelaksana yang merupakan satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

*O f f . -*

20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
26. Penduduk Miskin adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
27. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
28. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
32. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.



34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk dokumen yang menerangkan sesuatu hal dari kegiatan pendaftaran penduduk.
  35. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
  36. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  37. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
  38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
  39. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
  40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang ber tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan pengadilan.
  41. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
  43. Informasi Kependudukan adalah Penjelasan/keterangan tentang hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
  44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Kota wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.



- (2) Penduduk sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas selanjutnya melapor kepada RT, RW selambat-lambatnya 1 X 24 jam dan Lurah setempat, kemudian melapor ke Instansi Pelaksana Kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah datang.
  - (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar Kota wajib melapor ke RT, RW, Lurah dan Instansi Pelaksana.
  - (4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  - (5) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Kota wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
  - (2) Orang Asing yang pindah ke Kota wajib melaporkan kedatangannya kepada RT, RW dan Lurah setempat paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) dan selanjutnya ke Instansi Pelaksana Kota.
  - (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el orang Asing.
  - (3) KK dan KTP-el yang rusak, hilang dan terjadi perubahan data harus diganti dengan KK dan KTP-el orang asing yang baru.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

*0/7-*

### **Pasal 17**

- (1) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
  - (2) Kartu Keluarga untuk penduduk miskin, terkena bencana alam dan kerusuhan sosial, daerah pemekaran, yang ditetapkan Tim Pemerintah Kota tidak dikenakan denda.
6. Bagian keempat, ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

### **Pasal 19**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
  - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
  - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah Alamat (RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan), Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Foto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
  - (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
  - (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
  - (7) KTP-el untuk :
    - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
    - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
  - (10) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
  - (11) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
  - (12) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
8. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 23 di hapus.
  10. Bagian Kelima, ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
  11. Bagian Keenam, ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus.
  12. Bagian Kedelapan, ketentuan Pasal 31 dihapus.
  13. Bagian Kesembilan, ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus.
  14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



### **Pasal 34**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya setelah 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pencatatan dan penerbitannya tanpa dipungut denda antara lain:
  - a. Bagi penduduk yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk miskin yang ditetapkan oleh Tim Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. Bagi anak yatim/piatu pada panti asuhan sampai usia 18 tahun.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 35**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 36**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

077-

- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang – undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

18. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 40**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku pula bagi :

- a. Setiap Penduduk yang memeluk agama selain islam yang akan melangsungkan Perkawinan wajib memberitahukan perkawinannya tersebut kepada Walikota dan atau Pejabat Pencatatan Sipil.
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

19. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

22. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 52**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 53**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

24. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IV A sehingga Bab IV A berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IV A DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Data Kependudukan**

#### **Pasal 59A**

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK.
  - b. NIK.
  - c. nama lengkap.

- d. jenis kelamin.
  - e. tempat Lahir.
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir.
  - g. golongan darah.
  - h. agama/kepercayaan.
  - i. status perkawinan.
  - j. status hubungan dalam keluarga.
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental.
  - l. pendidikan terakhir.
  - m. jenis pekerjaan.
  - n. NIK ibu kandung.
  - o. nama ibu kandung.
  - p. NIK ayah.
  - q. nama ayah.
  - r. alamat sebelumnya.
  - s. alamat sekarang.
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir.
  - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir.
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah.
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah.
  - x. tanggal perkawinan.
  - y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai; dan
    - aa.tanggal perceraian.
    - bb.sidik jari.
    - cc.iris mata.
    - dd.tanda tangan ;dan
    - ee.elemen data lainnya yang merupakan rahasia pribadi seseorang.
- (3). Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4). Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik.
  - b. perencanaan pembangunan.
  - c. alokasi anggaran.
  - d. pengembangan demokrasi.
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 59B**

- (1)Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk.
  - b. KK.
  - c. KTP

- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. akta pencatatan sipil.

(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali KTP-el, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 59C**

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

### **Bagian Ketiga Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 59D**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 59E**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. kelahiran.
  - b. kematian.
  - c. perkawinan.
  - d. perceraian.
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting.
  - b. NIK dan status kewarganegaraan.
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting.
  - d. tempat dan tanggal peristiwa.
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta.
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 59F**

- (1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el 14 (empat belas) hari kerja.
  - b. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- g. Surat keterangan tempat tinggal sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- h. Akta kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- i. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- j. Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- k. Akta Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- m. Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- o. Akta Pengangkatan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- p. Akta Pengakuan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- q. Akta Pengesahan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- r. Pencatatan Perubahan Nama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- s. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- t. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(2)Jangka waktu Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

#### **Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

##### **Pasal 59G**

- (1)Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental.
  - b. sidik jari.
  - c. iris mata.
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang bersifat rahasia.
- (2)Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3)Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

25. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 65

- (1) Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
  - pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
  - pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
  - pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).
  - perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
  - pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
  - perpanjangan KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 66

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
  - perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
  - pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
  - perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
  - pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
  - kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
  - pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
  - pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
  - pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
  - perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
  - perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
  - pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f bagi Warga Negara Indonesia dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bagi WNI dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bagi WNI dikenakan sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf l bagi WNI dikenakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bagi WNI dikenakan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 67**

1. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 68**

1. Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar denda keterlambatan pengurusan dokumen.

2. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengenaan denda administratif disetor ke Kas Daerah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Bab X, Ketentuan Pasal 69 dihapus.
  30. Bab XI, Ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 dihapus.
  31. Bab XII, Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 dihapus.
  32. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 81**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk.
  - b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan Dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
  - c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
33. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 81 A**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai "KTP-el".
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili".

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juni 2016**

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

**Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juni 2016**

**SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER, MBS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 7**

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :  
NOMOR URUT PERDA ( 1.33.C / 2016)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar – benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3  
Pasal 8  
Cukup jelas

Angka 4  
Pasal 12  
Cukup jelas

Angka 5  
Pasal 17  
Cukup jelas

Angka 6  
Pasal 19  
Cukup jelas

Angka 7  
Pasal 20  
Cukup jelas

Angka 8  
Pasal 21  
Dihapus

Angka 9  
Pasal 23  
Dihapus

Angka 10  
Pasal 26  
Dihapus

Pasal 27  
Dihapus

Angka 11  
Pasal 28  
Dihapus

Pasal 29  
Dihapus

Angka 12  
Pasal 31  
Dihapus

Angka 13  
Pasal 32  
Dihapus



Pasal 33  
Dihapus

Angka 14

Pasal 34

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 48

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun



warga atau nama lain, Kelurahan/ Desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Angka 21  
Pasal 49  
Cukup jelas

Angka 22  
Pasal 52  
Cukup jelas

Angka 23  
Pasal 53  
Cukup jelas

Angka 24  
Pasal 59 A  
Cukup jelas

Pasal 59 B  
Cukup jelas

Pasal 59 C  
Yang dimaksud dengan “Pengurusan dan Penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 59 D  
Cukup jelas

Pasal 59 E  
Cukup jelas

Pasal 59 F  
Cukup jelas

Pasal 59 G  
Cukup jelas

Angka 25

Pasal 65

Penetapan sanksi administrasi bagi penduduk agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif baik penduduk WNI maupun WNA sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta untuk mendisiplinkan penduduk agar tepat waktu mengurus dokumen kependudukan dan menghargai Dokumen Kependudukan.

Angka 26

Pasal 66

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 67

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 68

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 69

Dihapus

Angka 30

Pasal 71

Dihapus

Pasal 72

Dihapus

Pasal 73

Dihapus

Pasal 74

Dihapus

Pasal 75

Dihapus

Pasal 76

Dihapus

Angka 31

Pasal 77

Dihapus

Pasal 78  
Dihapus

Angka 32  
Pasal 81  
Cukup jelas

Angka 33  
Pasal 81 A  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7

07